

**IMPLEMENTASI REGULASI SERTIFIKASI HALAL BAGI
PELAKU USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH SEKTOR
KULINER PERSPEKTIF *MAŞLAHAH MURSALAH*
(STUDI KASUS DI KOTA MATARAM)**



TESIS

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
& HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN
KALIJAGA YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN
DARI SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH GELAR
MAGISTER HUKUM**

OLEH:

AULIA AZKA, S. H.

23203011147

PEMBIMBING:

DR. MOH. TAMTOWI, M. AG.

**MAGISTER ILMU SYARI'AH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2025

ABSTRAK

Sertifikasi halal merupakan komponen fundamental dalam sistem jaminan produk halal nasional yang bertujuan untuk melindungi konsumen muslim dan meningkatkan daya saing produk domestik. Seiring diberlakukannya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sektor kuliner diwajibkan untuk memperoleh sertifikasi halal. Namun, di Kota Mataram, tingkat partisipasi UMKM dalam sertifikasi ini masih rendah, meskipun daerah tersebut memiliki status strategis sebagai destinasi wisata halal dunia. Penelitian ini berfokus pada analisis faktor-faktor penyebab rendahnya penerapan sertifikasi halal dan menilai signifikansi regulasi tersebut dalam perspektif *maṣlahah mursalah*.

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris dengan metode kualitatif. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan pelaku UMKM sektor kuliner dan Lembaga Pemeriksa Halal Wildanun Mukhalladun (LPH WM) di Kota Mataram, sedangkan data sekunder diperoleh dari studi pustaka atas regulasi dan literatur terkait. Kerangka teori yang digunakan adalah teori kesadaran dan kepatuhan hukum oleh Soerjono Soekanto serta teori *maṣlahah mursalah* menurut Imam al-Ghazali untuk menilai keberhasilan implementasi regulasi dalam konteks kemaslahatan ekonomi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan regulasi sertifikasi halal oleh UMKM sektor kuliner di Kota Mataram masih terbatas akibat rendahnya pemahaman prosedural, minimnya sosialisasi intensif, serta kendala biaya dan kompleksitas proses sertifikasi. Meskipun secara normatif regulasi ini telah memenuhi prinsip *maṣlahah mursalah* dengan tujuan menjaga kemaslahatan umat, dalam praktiknya dampak positif terhadap perkembangan usaha UMKM seperti peningkatan penjualan, akses pasar, dan daya saing belum dirasakan secara merata. Dengan demikian, regulasi ini belum sepenuhnya mewujudkan *maḥā'id 'amaliyyah* sebagaimana idealitas *maṣlahah mursalah* menurut konsep Imam al-Ghazali.

Kata Kunci: Sertifikasi Halal, UMKM, Kepatuhan Hukum, Kesadaran Hukum, *Maṣlahah Mursalah*

ABSTRACT

Halal certification constitutes a fundamental component of the national halal product assurance system, aiming to protect Muslim consumers and enhance the competitiveness of domestic products. Following the enactment of Law Number 33 of 2014 concerning Halal Product Assurance, Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) in the culinary sector are mandated to obtain halal certification. However, in Mataram City, MSME participation in the certification process remains low, despite the city's strategic status as a global halal tourism destination. This study focuses on analyzing the factors contributing to the low implementation of halal certification and assessing the significance of the regulation from the perspective of maṣlaḥah mursalah.

This research employs a juridical-empirical approach using qualitative methods. Primary data were obtained through interviews with culinary sector MSME actors and the Halal Inspection Agency Wildanun Mukhalladun (LPH WM) in Mataram City, while secondary data were collected through a literature review of relevant regulations and scholarly sources. The theoretical framework integrates Soerjono Soekanto's theory of legal awareness and compliance and Imam al-Ghazali's concept of maṣlaḥah mursalah to evaluate the success of regulatory implementation in the context of economic welfare.

The findings reveal that the implementation of halal certification regulations among culinary sector MSMEs in Mataram City remains limited due to low procedural understanding, insufficient intensive outreach, as well as cost and process complexity barriers. Although normatively the regulation aligns with the principles of maṣlaḥah mursalah in safeguarding public welfare, its positive economic impacts such as increased sales, expanded market access, and enhanced competitiveness have not been widely realized. Consequently, the regulation has not fully achieved the mafā'id 'amaliyyah in accordance with the ideal objectives of maṣlaḥah mursalah as conceptualized by Imam al-Ghazali.

Keywords: Halal Certification, MSMEs, Legal Compliance, Legal Awareness, Maṣlaḥah Mursalah

SURAT PERSETUJUAN TESIS



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga FM-UINSK-BM-05-03/RO

SURAT PERSETUJUAN TESIS

Hal : Tesis Saudara Aulia Azka, S.H.

Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa tesis saudara:

Nama : Aulia Azka, S.H.

NIM : 23203011147

Judul Tesis : Regulasi Sertifikasi Halal Bagi Pelaku Usaha Mikro,
Kecil dan Menengah Sektor Kuliner Perspektif Masalah
Mursalah (Studi Kasus di Kota Mataram)

Sudah dapat diajukan kepada Program Studi Magister Ilmu Syariah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Ilmu Syariah.

Dengan ini kami berharap agar tesis atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 29 April 2025
1 Dzulq'adah 1446

Pembimbing,

Dr. Moh. Tamtowi, M. Ag.
NIP. 19720903 199803 1 001

SURAT PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomer : B-545/Un.02/DS/PP.00.9/06/2025


Tugas Akhir dengan judul : IMPLEMENTASI REGULASI SERTIFIKASI HALAL BAGI PELAKU USAHA
MIKRO, KECIL DAN MENENGAH SEKTOR KULINER PERSPEKTIF MASLAHAH
MURSALAH (STUDI KASUS DI KOTA MATARAM)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : AULIA AZKA, S.H.
Nomor Induk Mahasiswa : 23203011147
Telah diajukan pada : Selasa, 27 Mei 2025
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang/Pengaji I

Dr. Moh. Tarmizi, M. Ag.
SIGNED


Valid ID: 65451010425



Pengaji II

Dr. Gusman Haris, S.Ag., M.Ag.
SIGNED


Valid ID: 68492828671c



Pengaji III

Diky Fagih Maulana, S.H., M.H.
SIGNED

Valid ID: 6849489664502



Yogyakarta, 27 Mei 2025
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Prof. Dr. Ali Sodiqin, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 6849700279402

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Aulia Azka, S.H.
NIM : 23203011147
Program Studi : Magister Ilmu Syariah
Fakultas : Syariah dan Hukum
Konsentrasi : Hukum Ekonomi Syariah

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan bebas dari plagiarisme. Jika dikemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 17 Mei 2025

Saya yang menyatakan,



Aulia Azka, S.H.
NIM. 23203011147

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

MOTTO

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
« وَقَدْ تَرَكْتُ فِيكُمْ مَا لَنْ تَضِلُّوا بَعْدَهُ إِنْ اعْتَصَمْتُمْ بِهِ كِتَابَ اللَّهِ وَسُنَّةَ نَبِيِّهِ »
(أخرجه مسلم والحاكم)

"Sungguh telah aku tinggalkan pada kalian sesuatu yang tidak akan menjadikan kalian tersesat selagi kalian berpegang teguh dengannya yaitu Al-Qur'an dan Sunnah Nabi-Nya". (HR. Muslim)



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa syukur, penyusun memanjatkan segala puji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tanpa rahmat dan pertolongan-Nya, tak mungkin karya ini bisa terselesaikan. Shalawat dan salam tercurah kepada Nabi Muhammad Shallallahu 'Alaihi Wasallam, cahaya penuntun dalam gelap dunia, cinta abadi umat sepanjang masa.

Karya sederhana ini penyusun persembahkan untuk dua manusia paling berharga dalam hidup penyusun. Ibu, yang doanya menjadi langit perlindungan, yang kasihnya meluruhkan segala lelah, yang peluknya adalah tempat paling aman dan nyaman di dunia. Dan Bapak, yang diamnya mengandung doa-doa paling kuat, yang keringatnya adalah bukti cinta dalam bentuk paling nyata.

Terima kasih, Ibu dan Bapak, atas cinta yang tak bersyarat, atas kesabaran yang tak pernah habis, dan atas keikhlasan yang tak terhitung. Karya ini hanyalah sekelumit kecil dari rasa terima kasih penyusun, takkan pernah cukup membalas semua yang telah kalian beri, tapi semoga menjadi bukti bahwa penyusun selalu berusaha memberikan yang terbaik untuk kalian.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB – LATIN

Transliterasi kata Arab-Latin yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 158/1997 dan 0543b/U/1987 tertanggal 10 september 1987.

Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Bā'	<i>b</i>	Be
ت	Tā	<i>t</i>	Te
ث	Sā	<i>ṣ</i>	s (dengan titik diatas)
ج	Jīm	<i>j</i>	Je
ح	Hā'	<i>ḥ</i>	h (dengan titik dibawah)
خ	Khā'	<i>kh</i>	Ka dan ha
د	Dāl	<i>d</i>	De

ذ	Zāl	ẓ	z (dengan titik diatas)
ر	Rā'	r	Er
ز	Zā'	z	Zet
س	Sīn	s	Es
ش	Syīn	sy	es dan ya
ص	Sād	ṣ	s (dengan titik dibawah)
ض	Dād	ḍ	d (dengan titik dibawah)
ط	Tā'	ṭ	t (dengan titik dibawah)
ظ	Zā'	ẓ	z (dengan titik dibawah)
ع	Āin	‘	Koma terbalik ke atas
غ	Gāin	g	Ge
ف	Fā'	f	Ef
ق	Qāf	q	Qi

ك	Kāf	<i>k</i>	Ka
ل	Lām	<i>l</i>	‘el
م	Mīm	<i>m</i>	‘em
ن	Nūn	<i>n</i>	‘en
و	Wāwu	<i>w</i>	W
هـ	Hā’	<i>h</i>	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Yā’	<i>y</i>	Ya

Konsonan Rangkap karena *Syaddah* ditulis rangkap

متعددة	Ditulis	<i>Muta’addidah</i>
عادة	Ditulis	‘iddah

Ta' Marbūṭah di akhir kata

- a. Bila dimatikan tulis *h*

حكمة	ditulis	<i>ḥikmah</i>
جزية	ditulis	<i>jiyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan, bila kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

- b. Bila *ta' Marbūṭah* diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*

كرامة الأولياء	ditulis	<i>Karāmah al-aulyā'</i>
----------------	---------	--------------------------

- c. Bila *t' Marbūṭah* hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis *t*

زكاة الفطر	ditulis	<i>Zakāt al-fītr</i>
------------	---------	----------------------

Vokal Pendek

--- َ ----	<i>faṭḥah</i>	Ditulis	a
--- ِ ----	<i>Kasrah</i>	Ditulis	i
--- ُ ----	<i>ḍammah</i>	Ditulis	u

Vokal Panjang

1	<i>faṭḥah + Alif</i> جا هلية	Ditulis	<i>ā jāhiliyah</i>
2	<i>faṭḥah + ya' mati</i> تنسي	Ditulis	<i>ā tansā</i>
3	<i>kasrah + ya' mati</i> كريم	Ditulis	<i>ī</i> <i>karīm</i>
4	<i>ḍammah + wawu mati</i> فروض	Ditulis	<i>ū furūd</i>

Vokal Rangkap

	<i>faṭḥah + ya' mati</i> بينكم	Ditulis	<i>ai</i> <i>bainakum</i>
2	<i>faṭḥah + wawu mati</i> قول	Ditulis	<i>au qaul</i>

Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أأنتم	Ditulis	<i>a'antum</i>
-------	---------	----------------

أعدت	Ditulis	<i>u'iddat</i>
لئن شكرتم	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

Kata Sandang *Alif + Lam*

- a. Bila diikuti huruf *Qamariyah*

القرآن	ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
القياس	ditulis	<i>al-Qiyās</i>

- b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l (el)-nya

السماء	ditulis	<i>as-Samā'</i>
الشمس	ditulis	<i>asy-Syams</i>

Penulisan kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

ذوى الفروض	ditulis	<i>zawi al-furūd</i>
أهل السنة	ditulis	<i>ahl as-sunnah</i>

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillahilahi rabbil ‘alamin, segala puji dan syukur penyusun panjatkan ke hadirat Allah *Subhanahu wa Ta’ala* atas limpahan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya sehingga penyusun dapat menyelesaikan penyusunan tesis yang berjudul “*Regulasi Sertifikasi Halal Bagi Pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Sektor Kuliner Perspektif Masalah Mursalah (Studi Kasus di Kota Mataram)*”.

Shalawat dan salam senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad Shallallahu ‘Alaihi Wasallam, nabi terakhir dan pembawa risalah Islam yang sempurna. Melalui beliau, Allah menunjukkan jalan kebenaran, membimbing umat dari kesesatan menuju petunjuk, dari kebodohan menuju ilmu, dan dari kekacauan menuju ketenangan hidup yang berlandaskan tauhid.

Dengan penuh kesadaran dan kerendahan hati, penyusun menyadari bahwa selesainya tesis ini bukan semata hasil usaha pribadi, melainkan berkat pertolongan Allah serta dukungan, bantuan, dan doa tulus dari banyak pihak. Oleh karena itu, izinkan penyusun menyampaikan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Bapak Prof. Noorhaidi Hasan S.Ag., M.A., M.Phil., Ph.D.
2. Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Bapak Prof. Dr. Ali Sodikin, M.Ag.

3. Segenap Pimpinan dan Staf Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Ketua Program Studi Magister Ilmu Syariah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Bapak Dr. Siti Jahroh, S.H.I., M.SI.
5. Sekretaris Program Studi Magister Ilmu Syariah, Bapak Dr. Diky Faqih Maulana, S.H., M.H.
6. Staf Tata Usaha Prodi Magister Ilmu Syariah, yang telah membantu memudahkan berbagai urusan administratif berkaitan dengan perkuliahan dan penyusunan Tesis ini.
7. Bapak Dr. Moh. Tamtowi, M. Ag. selaku dosen pembimbing Tesis yang dengan segenap kemampuan waktu, pikiran, dan tenaga, serta penuh keikhlasan, membantu dan membimbing penyusun dalam proses penyusunan hingga penyelesaian tesis ini.
8. Segenap Civitas Akademika dan Dosen yang dengan penuh kesabaran dan keikhlasan membimbing dan memberikan pengajaran berbagai latar belakang keilmuan kepada penyusun, sehingga penyusun dapat menyelesaikan studi di Program Studi Magister Ilmu Syariah, Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta.
9. Terimakasih kepada kedua orang tua penyusun dan kakak terkasih atas doa serta kasih sayang serta selalu memberikan dorongan moril maupun materil, sehingga penyusun dapat menyelesaikan studi Magister Ilmu Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
10. Kepada teman-teman seperjuangan di Magister Ilmu Syariah angkatan 2023 yang telah memberikan semangat dan dukungan yang luar biasa sepanjang perjalanan perkuliahan ini. Kehadiran

kalian memberikan banyak arti dalam setiap langkah perjalanan ini. Terima kasih atas kebersamaan, solidaritas, dan setiap diskusi yang penuh makna.

Demikian ucapan hormat penyusun, semoga segala kebaikan dan bantuan yang telah diberikan menjadi amal jariyah yang diterima oleh Allah, dengan ganjaran yang berlipat ganda. Akhirnya, penyusun memohon kepada Allah untuk memberikan ampunan-Nya atas segala kekhilafan dan petunjuk-Nya dalam setiap langkah kehidupan penyusun.

Yogyakarta, 1 Mei 2025

Penyusun,



Aulia Azka, S.H.
NIM. 23203011147

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
Y O G Y A K A R T A

DATAR ISI

HALAMAN JUDUL.....
ABSTRAK.....	i
<i>ABSTRACT</i>.....	ii
SURAT PERSETUJUAN TESIS	iii
SURAT PENGESAHAN.....	iv
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME.....	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB – LATIN	viii
KATA PENGANTAR	xiv
DATAR ISI.....	xvii
DAFTAR TABEL	xix
DAFTAR GAMBAR	xx
 BAB I PENDAHULUAN	 1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Kegunaan Penelitian	7
E. Telaah Pustaka	9
F. Kerangka Teoritik.....	15
G. Metode Penelitian.....	25
H. Sistematika Pembahasan	28
 BAB II KONSEP SERTIFIKASI HALAL, TEORI KESADARAN DAN KEPATUHAN HUKUM, SERTA KONSEP <i>MAŞLAĦAH</i> <i>MURSALAH</i> IMAM AL-GHAZALI	 30

A. Konsep Sertifikasi Halal	30
B. Teori Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum oleh Soerjono Soekanto	48
C. <i>Maşlahah Mursalah</i> Menurut Imam Al-Ghazali	52
BAB III GAMBARAN UMUM PELAKU UMKM SEKTOR KULINER DI KOTA MATARAM.....	59
A. Gambaran Umum Kota Mataram	59
B. Lembaga Pemeriksa Halal Wildanun Mukhalladun (LPH WM).....	61
C. Pelaku UMKM Sektor Kuliner di Kota Mataram	67
BAB IV ANALISIS REGULASI SERTIFIKASI HALAL BAGI PELAKU USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH SEKTOR KULINER DI KOTA MATARAM PERSPEKTIF <i>MAŞLAĦAH MURSALAH</i>	84
A. Analisis Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum UMKM Sektor Kuliner terhadap Regulasi Sertifikasi Halal di Kota Mataram	84
B. Analisis Signifikansi Regulasi Sertifikasi Halal bagi UMKM Sektor Kuliner di Kota Mataram Ditinjau dari Perspektif <i>Maşlahah Mursalah</i>	100
BAB V PENUTUP	113
A. Kesimpulan	113
B. Saran.....	114
DAFTAR PUSTAKA	116
LAMPIRAN	129

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1. Perbedaan Sertifikasi Halal Sebelum dan Setelah UU JPH serta Setelah UU Cipta Kerja	37
Tabel 3. 1. Jumlah Pelaku UMKM yang Melakukan Proses Sertifikasi Halal di LPH Wildanun Mukhalladun.....	64
Tabel 3. 2. Klasifikasi UMKM.....	68
Tabel 3. 3. Jumlah Penyebaran UMKM di Kota Mataram.....	70
Tabel 3. 4. Profil UMKM Sektor Kuliner di Kota Mataram	71
Tabel 3. 5. Kesadaran Hukum Pelaku UMKM terhadap Regulasi Sertifikasi Halal	74
Tabel 3. 6. Kepatuhan Hukum Pelaku UMKM terhadap Regulasi Sertifikasi Halal	76
Tabel 3. 7. Dampak Ekonomi Pelaku UMKM dari Sertifikasi Halal	77
Tabel 3. 8. Faktor Penghambat Sertifikasi Halal	80
Tabel 3. 9. Harapan Pelaku UMKM terhadap Peran Pemerintah dalam Mendukung Proses Sertifikasi Halal.....	82

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1. Alur Sertifikasi Halal Reguler	41
Gambar 2. 2. Alur Sertifikasi Halal melalui <i>Self Declare</i>	43
Gambar 3. 1. Peta Wilayah Kota Mataram	59



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sertifikasi halal merupakan instrumen penting dalam memastikan produk sesuai dengan prinsip syariat Islam, mencakup aspek bahan baku, proses pengolahan, hingga distribusi.¹ Di Indonesia, kewajiban sertifikasi halal untuk pelaku usaha mikro dan kecil ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal², yang selanjutnya dikuatkan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 dan pelaksanaannya diatur dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2021. Kebijakan ini merupakan bagian dari skema *mandatory* halal, di mana seluruh produk makanan dan minuman wajib tersertifikasi halal secara bertahap.³ Sertifikasi halal kini tidak hanya bersifat sukarela (*voluntary*), tetapi telah menjadi wajib (*mandatory*) sebagai langkah strategis untuk mendukung peningkatan produksi dan konsumsi produk halal.⁴

¹ Adelia Maclani Agustin et al., "Peran Sertifikasi Halal Dalam Melindungi Konsumen Muslim : Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Nasional" 2, no. 5 (2025): 249–257.

² Pasal 4.

³ LPPOM MUI, "Mengejar Tenggat Mandatory Halal 2024," *Jurnal Halal*, 2022.

⁴ Hayyun Durrotul Faridah, "Halal Certification in Indonesia; History, Development, and Implementation," *Journal of Halal Product and Research* 2, no. 2 (2019): 68–78.

Sebelum diberlakukannya Undang-Undang Jaminan Produk Halal, sistem sertifikasi halal di Indonesia dijalankan secara sukarela oleh MUI melalui LPPOM MUI.⁵ Namun, seiring meningkatnya kebutuhan standarisasi nasional dan transparansi, pemerintah membentuk BPJPH untuk mengambil peran utama dalam penyelenggaraan sertifikasi halal.⁶ Transformasi ini mencerminkan pendekatan kolaboratif antara otoritas keagamaan dan institusi negara untuk menjamin kehalalan produk secara menyeluruh, terukur, dan sah menurut hukum negara.

Sebagai negara dengan populasi muslim terbesar di dunia, permintaan akan produk halal di Indonesia menunjukkan tren peningkatan yang signifikan.⁷ Menurut data The Royal Islamic Strategic Studies Centre (RISSC) tahun 2023, jumlah umat muslim di Indonesia mencapai 240,62 juta orang atau sekitar 86,7% dari keseluruhan populasi.⁸ Indonesia juga tercatat menghabiskan sekitar USD 214 miliar untuk konsumsi produk halal, menjadikannya konsumen produk halal terbesar di dunia.⁹ Potensi besar ini seharusnya menjadi peluang ekonomi yang dapat

⁵ *Ibid.* hlm. 70.

⁶ *Ibid.*

⁷ Afif Humaida et al., “Potensi Industri Halal Di Indonesia Sebagai Negara Berpenduduk” 6, no. 1 (2024): 11–24.

⁸ Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah, *Pentingnya Literasi Halal Dalam Upaya Meningkatkan Ekonomi Indonesia*, 2023.

⁹ *Ibid.*

dimanfaatkan oleh UMKM, khususnya di sektor kuliner, sebagai salah satu sektor paling dinamis dalam industri halal nasional.

UMKM memiliki peran krusial dalam struktur ekonomi negara, dengan sumbangan lebih dari 60% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) dan menyerap sekitar 97% dari total angkatan kerja.¹⁰ UMKM berkontribusi pada perekonomian negara dengan mendirikan 80-90% dari seluruh unit usaha yang ada, menyediakan lebih dari 60% lapangan kerja di sektor swasta, menghasilkan 50-80% dari total tenaga kerja, menyumbang sekitar 50% dari penjualan atau nilai tambah, serta memberikan 30% dari total ekspor langsung.¹¹

Dalam konteks industri halal, pelibatan UMKM secara aktif dalam proses sertifikasi halal menjadi langkah strategis dalam memperkuat daya saing ekonomi umat, sekaligus mendorong kemandirian sektor UMKM yang tersebar hingga ke daerah-daerah.¹² Terlebih, UMKM kuliner seringkali menjadi garda terdepan dalam pengalaman konsumen terhadap produk halal baik oleh penduduk lokal maupun wisatawan muslim mancanegara

¹⁰ Evi Sirait et al., "Peran UMKM Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Perekonomian Di Indonesia," *El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam* 5, no. 7 (2024): 217–225.

¹¹ A Kurlillah, M Rizki, and S R Lina, "Empowering the UMKM Economy, BUMK and Halal Tourism to Improve the Economy in Pengidam," *SEURAYA Jurnal ...* 1, no. 1 (2023): 10–17.

¹² Abd Muntholip et al., "Sertifikasi Halal Dan Daya Saing UMKM Di Indonesia : Studi Systematic Literature Review" 7, no. 1 (2025): 26–38.

sehingga sertifikasi halal bukan sekadar kepatuhan administratif, tetapi juga aspek fundamental dari citra dan kepercayaan publik.

Namun, realitas di lapangan menunjukkan tantangan serius dalam implementasi regulasi ini. Berdasarkan data Dinas Koperasi dan UKM Provinsi NTB (2022), terdapat sekitar 46.060 UMKM di Pulau Lombok, namun hanya 475 pelaku UMKM yang telah memperoleh sertifikat halal.¹³ Di Kota Mataram sendiri, yang merupakan pusat administrasi dan ekonomi Nusa Tenggara Barat, partisipasi UMKM terhadap program sertifikasi halal masih tergolong rendah.¹⁴ Padahal, kota ini memiliki posisi strategis sebagai bagian dari branding destinasi wisata halal dunia.

Menjaga dan memperluas sertifikasi halal di kawasan pariwisata halal seperti Kota Mataram memiliki urgensi strategis yang tinggi. Mataram merupakan pusat aktivitas wisata halal yang didukung oleh Peraturan Daerah No. 2 Tahun 2016 tentang Pariwisata Halal. Ketidakhadiran produk bersertifikat halal dapat menurunkan citra destinasi wisata halal itu sendiri. Maka dari itu, mendorong pelaku UMKM di Mataram untuk mendapatkan sertifikasi halal merupakan langkah konkret dalam menjaga konsistensi identitas kota ini sebagai destinasi pariwisata halal sekaligus memperkuat

¹³ Pemerintah Provinsi NTB, “475 UMKM NTB Peroleh Sertifikat Halal,” last modified 2024, <https://ntbprov.go.id/post/475-umkm-ntb-peroleh-sertifikat-halal>.

¹⁴ Muhamad, “Tantangan Dan Peluang Penerapan Kebijakan Mandatory Sertifikasi Halal (Studi Implementasi Uu No. 33 Th. 2014 Dan Pp No. 31 Th. 2019),” *Jurnal Ilmu Ekonomi dan Bisnis Islam* 2, no. 2 (2020): 1–26.

posisi UMKM dalam menghadapi kompetisi pasar yang semakin terbuka.

Namun kondisi yang ada menunjukkan adanya kesenjangan antara desain kebijakan dan kondisi riil pelaku usaha. Beberapa penelitian menyebutkan bahwa rendahnya tingkat sertifikasi halal disebabkan oleh faktor keterbatasan biaya, kurangnya pemahaman prosedur, serta minimnya akses informasi.¹⁵ Selain itu, faktor kesadaran hukum juga menjadi isu krusial, di mana banyak pelaku usaha merasa bahwa produknya sudah otomatis halal tanpa perlu legalitas formal.¹⁶ Fenomena ini mencerminkan masih lemahnya internalisasi nilai hukum dalam kesadaran masyarakat pelaku usaha, terutama dalam membedakan antara halal secara tradisional dan halal secara hukum negara.

Kesadaran hukum merupakan fondasi utama yang mendorong kepatuhan hukum dalam masyarakat, ketika individu memahami dan menghargai aturan yang berlaku, kepatuhan akan muncul secara sukarela tanpa paksaan. Dalam konteks regulasi seperti sertifikasi halal, tingginya kesadaran hukum pelaku usaha akan mendorong mereka untuk taat terhadap kewajiban hukum tersebut, bukan karena takut sanksi, melainkan karena kesadaran akan

¹⁵ Riskia Putri, “Tantangan Sertifikasi Halal Pada Pelaku Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Produk Pangan Di Kabupaten Pamekasan” 02, no. 05 (2024): 222–242.

¹⁶ Ulfa Unisara, Teti Indrawati Purnamasari, and Lalu Fahrizal Cahyadi, “Kesadaran Hukum Pelaku Usaha Mikro Dan Kecil (UMK) Produk Makanan Dalam Melaksanakan Sertifikasi Halal Melalui Self Declare Perspektif Hukum Islam Di Desa Sedau Kecamatan Narmada Kabupaten Lombok Barat” 16, no. 1 (2024): 29–40.

pentingnya menjaga kualitas, kepercayaan konsumen, dan nilai kehalalan sebagai bagian dari tanggung jawab sosial dan spiritual.

Dari sisi normatif, regulasi ini sudah sangat ideal sebagai bentuk kebijakan atau pengaturan yang sesuai dengan syariat yang ditujukan untuk melindungi konsumen muslim dan juga turut serta memberdayakan para pelaku usaha. Namun, berdasarkan teori *maṣlaḥah mursalah* menurut Imam Al-Ghazali, suatu regulasi harus sah secara prinsip dan harus mampu memberikan kemanfaatan yang nyata (*maḥā'id 'amalīyyah*) secara universal dan merata.¹⁷ Artinya, regulasi sertifikasi halal tidak cukup jika hanya mengatur aspek legalitas, tetapi juga harus menjamin kemudahan akses, keberdayaan pelaku usaha, dan efektivitas implementasi di lapangan.¹⁸

Namun demikian, kajian akademik yang secara khusus menyoroti keterkaitan antara kesadaran hukum pelaku UMKM dan keberhasilan implementasi regulasi halal, terutama dalam konteks kawasan wisata halal seperti Kota Mataram, masih relatif terbatas. Hal ini menjadi celah penting yang perlu dikaji lebih mendalam agar implementasi kebijakan halal tidak sekadar menjadi tuntutan administratif, tetapi benar-benar membawa kemaslahatan bagi pelaku usaha.

¹⁷ Ahmad Munif Suratmaputra, *Filsafat Hukum Islam Al-Ghazali, Maṣlaḥah Mursalah Dan Relevansinya Dengan Pembaharuan Hukum Islam*, Cet. I. (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2002). hlm. 132

¹⁸ Masitah, Esti Alemia Puspita, and Erni Wiriani, “Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Sertifikasi Halal Gratis Melalui Mekanisme Self-Declare” 8, no. 4 (2024): 1665–1688.

Oleh karenanya, penelitian ini bertujuan untuk mendalami lebih lanjut mengenai kesadaran hukum dan kepatuhan hukum UMKM terhadap regulasi halal, serta seberapa signifikan regulasi tersebut dalam memberikan dampak kemaslahatan bagi pelaku usaha kuliner di Kota Mataram ditinjau dari perspektif *maṣlahah mursalah*. Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi dasar evaluasi implementasi kebijakan sekaligus memberikan kontribusi teoritis bagi pengembangan ekosistem halal yang inklusif dan berkelanjutan.

B. Rumusan Masalah

1. Mengapa regulasi sertifikasi halal belum sepenuhnya diterapkan oleh UMKM sektor kuliner di Kota Mataram?
2. Bagaimana signifikansi regulasi sertifikasi halal pada UMKM di Kota Mataram ditinjau dari perspektif *maṣlahah mursalah*?

C. Tujuan Penelitian

1. Menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan regulasi sertifikasi halal belum sepenuhnya diterapkan oleh UMKM sektor kuliner di Kota Mataram.
2. Menganalisis signifikansi regulasi sertifikasi halal pada UMKM sektor kuliner di Kota Mataram berdasarkan perspektif *maṣlahah mursalah*.

D. Kegunaan Penelitian

1. **Kegunaan Teoritik**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademis dalam studi hukum ekonomi syariah, terutama mengenai regulasi sertifikasi halal dan sejauh mana penerapannya di sektor UMKM. Selain itu, penelitian ini juga memperdalam pemahaman mengenai *masalah mursalah* dalam konteks kebijakan halal, dengan menilai signifikansi regulasi ini terhadap perkembangan UMKM sektor kuliner di Kota Mataram. Temuan dari penelitian ini dapat dijadikan acuan bagi akademisi dan peneliti dalam melanjutkan kajian lebih lanjut mengenai pentingnya kebijakan halal serta pengaruhnya terhadap perekonomian UMKM.

2. Kegunaan Praktik

Secara praktis, penyusun mengharapkan penelitian ini dapat berfungsi sebagai bahan evaluasi untuk UMKM sektor kuliner di Kota Mataram agar lebih memperhatikan pentingnya penerapan sertifikasi halal dalam menjalankan usahanya, serta mampu menjadi dasar pertimbangan bagi pemerintah daerah dan lembaga terkait dalam mengevaluasi dan mengoptimalkan kebijakan sertifikasi halal agar lebih efektif dan berdampak nyata bagi UMKM. Penelitian ini juga dapat mendukung lembaga sertifikasi halal dalam mengenali tantangan yang dihadapi oleh pelaku UMKM dan menyusun strategi yang lebih inklusif untuk meningkatkan keterlibatan mereka dalam proses sertifikasi halal.

E. Telaah Pustaka

Penelitian yang membahas tantangan dan dampak sertifikasi halal terhadap UMKM di Indonesia telah dilakukan oleh Atmo Prawiro dan Fathudin¹⁹, Abdul Halim Nasution²⁰, serta Annisyatulhuda Rani Ayuningtyas Sutikno²¹. Penelitian pertama oleh Atmo Prawiro dan Fathudin menunjukkan bahwa UMKM di Lombok menghadapi berbagai hambatan dalam memperoleh sertifikasi halal, seperti keterbatasan pemahaman pelaku usaha, kendala birokrasi, dan minimnya dukungan dari pemerintah. Penelitian kedua oleh Abdul Halim Nasution menganalisis tantangan UMKM dalam memenuhi kewajiban sertifikasi halal di Indonesia. Berdasarkan hasil penelitian, produk UMKM dapat dikategorikan menjadi tiga jenis: produk yang kehalalannya jelas sehingga tidak memerlukan sertifikasi, produk yang dapat disertifikasi secara sukarela, dan produk yang wajib disertifikasi karena sulit dikenali kehalalannya. Penelitian ketiga oleh

¹⁹ Atmo Prawiro and Fathudin, "Challenges in the Halal Industry Ecosystem: Analyzing the Halal Certification Process for Micro, Small, and Medium Enterprises in Lombok, West Nusa Tenggara," *Mazahib Jurnal Pemikiran Hukum Islam* 22, no. 2 (2023): 431–484.

²⁰ Abdul Halim Nasution, "Pengaturan Sertifikasi Halal Produk Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Studi Analisis Terhadap Undang-Undang No 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal" (Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2021).

²¹ Annisyatulhuda Rani Ayuningtyas Sutikno, "Pemberian Jaminan Produk Halal Pada Produk Pangan Olahan Makanan Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal Dan Maqāṣid Syarī'ah," *Journal GEEJ* (Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta, 2023).

Annisyatulhuda Rani Ayuningtyas Sutikno berfokus pada rendahnya tingkat sertifikasi halal di kalangan usaha mikro di Surakarta dan kurangnya kesadaran masyarakat serta pelaku usaha akan pentingnya sertifikasi halal. Dari sejumlah 15 pelaku usaha, hanya 4 yang telah memiliki sertifikat halal, menunjukkan bahwa faktor budaya dan tingkat kesadaran menjadi kendala utama. Melalui analisis *maqāsid syarī'ah*, penelitian ini menempatkan jaminan halal sebagai *hajiyyat* yang mendukung kesejahteraan dan perlindungan spiritual bagi konsumen muslim. Secara keseluruhan, ketiga penelitian tersebut menyoroti bahwa implementasi sertifikasi halal bagi UMKM di Indonesia masih menghadapi tantangan yang kompleks, baik dari sisi internal pelaku usaha maupun eksternal seperti regulasi dan dukungan institusional. Kendala pemahaman, prosedur birokratis, serta rendahnya kesadaran dan budaya kepatuhan menjadi hambatan utama. Oleh karena itu, upaya perbaikan harus diarahkan pada penyederhanaan proses sertifikasi, peningkatan literasi halal di kalangan pelaku usaha dan konsumen, serta penguatan peran pemerintah dalam memberikan pendampingan dan insentif bagi UMKM untuk memperoleh sertifikasi halal.

Penelitian yang mengkaji tentang kesadaran hukum pelaku UMKM terhadap kewajiban sertifikasi halal di Indonesia telah dilakukan oleh Meidyna Syafa Maura, Kanzani Makhfiyyani, dan

Maulana Syarif Hidayatullah²², Ulfa Unisara, Teti Indrawati Purnamasari, Lalu Fahrizal Cahyadi²³, serta Meivi Kartika Sari dan Eny Sulistyowati²⁴. Penelitian pertama oleh Meidyna Syafa Maura dan rekan-rekan menunjukkan bahwa pemahaman hukum pelaku UMKM tentang kewajiban sertifikasi halal masih dianggap rendah. Beberapa faktor yang berpengaruh meliputi kurangnya pemahaman mengenai regulasi sertifikasi halal, persepsi bahwa proses sertifikasi sulit dan mahal, serta rendahnya pengawasan dari pihak pemerintah. Penelitian kedua oleh Ulfa Unisara dan kolega menyoroti pelaku UMK di Desa Sedau, Kecamatan Narmada, yang belum memiliki sertifikasi halal, meskipun ada sistem *self declare* yang memungkinkan pelaku usaha untuk mengklaim kehalalan produk mereka. Faktor utama yang menghambat kesadaran hukum adalah keterbatasan pengetahuan dan dukungan dari pemerintah serta rendahnya pemahaman mengenai peraturan sertifikasi halal. Dari perspektif hukum Islam, sertifikasi halal dianggap penting untuk menjaga kemaslahatan umat dan melindungi konsumen. Penelitian ketiga oleh Meivi Kartika Sari dan Eny Sulistyowati

²² Meidyna Syafa Maura, Kanzani Makhfiyyani, and Maulana Syarif Hidayatullah, “Kesadaran Hukum Pelaku Usaha Atau UMKM Terhadap Kewajiban Produk Bersertifikasi Halal Di Indonesia” 7, no. 2 (2024): 16–25.

²³ Unisara, Purnamasari, and Cahyadi, “Kesadaran Hukum Pelaku Usaha Mikro Dan Kecil (UMK) Produk Makanan Dalam Melaksanakan Sertifikasi Halal Melalui Self Declare Perspektif Hukum Islam Di Desa Sedau Kecamatan Narmada Kabupaten Lombok Barat.”

²⁴ Meivi Kartika Sari and Eny Sulistyowati, “Kesadaran Hukum Pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah Berkaitan Kepemilikan Sertifikat Halal Pada Produk Olahan Pangan,” *Novum : Jurnal Hukum* 7, no. 1 (2020): 36.

berfokus pada pelaku UMKM di Kabupaten Gresik, yang menunjukkan bahwa kesadaran hukum terkait kepemilikan sertifikat halal pada produk olahan pangan sangat rendah. Faktor utama yang mempengaruhi adalah tingkat pendidikan pelaku usaha dan terbatasnya akses informasi mengenai sertifikasi halal. Bentuk usaha yang diupayakan oleh Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Gresik berupa pemasangan spanduk dan penyuluhan terbukti kurang efektif untuk memberikan kesadaran yang lebih terhadap pelaku usaha. Ketiga penelitian tersebut mengungkap bahwa rendahnya kesadaran hukum pelaku UMKM terhadap kewajiban sertifikasi halal disebabkan oleh berbagai faktor struktural dan kultural, termasuk minimnya pemahaman, akses informasi yang terbatas, serta persepsi negatif terhadap proses sertifikasi. Hal ini menunjukkan perlunya strategi yang lebih efektif dan kontekstual dalam edukasi hukum, optimalisasi peran pemerintah, serta pendekatan berbasis nilai-nilai syariah untuk mendorong kepatuhan UMKM terhadap kewajiban sertifikasi halal secara menyeluruh.

Penelitian yang menyoroti aspek *maṣlaḥah* dalam sertifikasi halal telah dilakukan oleh Eka Rahayuningsih dan M. Lathoif Ghozali²⁵, Wahyu Abdul Jafar²⁶, serta Muhammad Farich Maulana

²⁵ Eka Rahayuningsih and M. Lathoif Ghozali, "Sertifikasi Produk Halal Dalam Perspektif Maṣlaḥah Mursalah," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 7, no. 1 (2021): 135.

²⁶ Wahyu Abdul Jafar, "Legality Of Halal Food Certification On Maṣlaḥah Mursalah Perspective," *JURNAL ILMIAH MIZANI: Wacana Hukum, Ekonomi, dan Keagamaan* 9, no. 1 (2022): 95.

dan Shofiyun Nahidloh²⁷. Penelitian pertama oleh Eka Rahayuningsih dan M. Lathoif Ghozali menyoroti bagaimana sertifikasi halal mendukung prinsip *maṣlaḥah mursalah*, khususnya dalam aspek *darūrīyah* dan *ḥājiyah*, dengan memberikan perlindungan, transparansi, dan kepastian hukum bagi konsumen muslim. Meski sistem jaminan halal LPPOM MUI dinilai efektif, tantangan seperti biaya sertifikasi menjadi kendala bagi UMKM. Penelitian kedua oleh Wahyu Abdul Jafar mengkaji legalitas sertifikasi halal dalam kerangka *maṣlaḥah mursalah*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sertifikasi halal memberikan manfaat nyata yang bersifat publik (*maṣlaḥah ‘ammah*), meningkatkan kepercayaan konsumen, daya saing produk, serta melindungi konsumen dari produk yang tidak halal. Penelitian ketiga oleh Muhammad Farich Maulana dan Shofiyun Nahidloh membahas kewajiban sertifikasi halal berdasarkan Undang-Undang No. 33 Tahun 2014. Penelitian ini menilai bahwa kewajiban sertifikasi halal merupakan *maṣlaḥah* yang melindungi jiwa, akal, keturunan, dan harta. Namun, kesiapan BPJPH dalam infrastruktur dan sistem informasi masih menjadi tantangan utama. Ketiga penelitian ini menekankan pentingnya sertifikasi halal untuk mendukung perlindungan konsumen muslim, penguatan ekonomi halal, dan daya saing produk halal di Indonesia. Ketiga penelitian

²⁷ Muhammad Farich Maulana and Shofiyun Nahidloh, “Tinjauan Maṣlaḥah Terhadap Mandatory Sertifikasi Halal Dalam Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal Di Indonesia,” *Journal of Creative Student Research* 1, no. 4 SE-Articles (2023): 460–473, <https://ejurnal.politeknikpratama.ac.id/index.php/jcsr/article/view/2330>.

tersebut mempertegas bahwa sertifikasi halal tidak hanya merupakan kewajiban normatif, tetapi juga bagian dari pemenuhan *maṣlaḥah* dalam hukum Islam. Sertifikasi halal menjadi instrumen penting untuk menjaga kemaslahatan publik, memperkuat perlindungan konsumen muslim, dan mendorong pertumbuhan ekonomi halal nasional. Namun demikian, keberhasilan implementasinya masih memerlukan penguatan kelembagaan, aksesibilitas biaya, dan peningkatan kapasitas sistem pendukung seperti BPJPH.

Penelitian ini, yang berjudul *"Implementasi Regulasi Sertifikasi Halal bagi UMKM Sektor Kuliner Perspektif Maṣlaḥah Mursalah (Studi Kasus di Kota Mataram),"* memiliki fokus dan ruang lingkup yang lebih spesifik dibandingkan dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Tujuan utama dari penelitian ini adalah menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan regulasi sertifikasi halal belum sepenuhnya diterapkan oleh pelaku UMKM sektor kuliner di Kota Mataram, khususnya dalam aspek kesadaran dan kepatuhan hukum. Selain itu, penelitian ini juga mengkaji signifikansi regulasi tersebut dalam perspektif *maṣlaḥah mursalah*. Berbeda dengan penelitian terdahulu yang umumnya membahas kendala umum dalam memperoleh sertifikasi halal atau kesadaran hukum pelaku UMKM secara luas tanpa pembatasan sektor atau wilayah, penelitian ini secara khusus menyoroti sektor kuliner sebagai objek kajian utama dalam konteks lokal Kota Mataram.

F. Kerangka Teoritik

1. Konsep Sertifikasi Halal

Sertifikat halal adalah bentuk pengesahan bahwa suatu produk dinyatakan halal oleh BPJPH, dengan dasar fatwa tertulis mengenai kehalalan produk tersebut yang diterbitkan oleh MUI.²⁸ Sertifikasi halal merupakan prosedur yang harus dilalui oleh sebuah perusahaan untuk memperoleh sertifikat halal. Proses ini mencakup serangkaian langkah analisis yang bertujuan memastikan bahwa bahan baku, proses pembuatan, dan sistem jaminan halal produk sesuai dengan standar yang telah ditentukan.²⁹

Sertifikasi halal membawa banyak keuntungan bagi konsumen, produsen, dan pemerintah. Manfaat tersebut diantaranya meliputi jaminan terhadap keamanan produk, menjadi *Unique Selling Point (USP)*, memberikan ketenangan batin, menciptakan keunggulan komparatif, memberikan perlindungan dalam menghadapi persaingan global, membangun sistem dokumentasi dan administrasi yang tertata, serta membuka peluang untuk menembus pasar internasional.³⁰

²⁸ Undang-Undang Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal*, 2014.

²⁹ Faridah, "Halal Certification in Indonesia; History, Development, and Implementation."

³⁰ Warto and Samsuri, "Sertifikasi Halal Dan Implikasinya Bagi Bisnis Produk Halal Di Indonesia," *Al Maal: Journal of Islamic Economics and Banking* 2, no. 1 (2020): 98–112.

Sertifikasi halal di Indonesia masih berada pada tahap perkembangan awal. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014, semua produk yang beredar di Indonesia harus mempunyai sertifikasi halal. Tujuan dari sertifikasi ini adalah untuk memastikan kehalalan produk serta memberikan keyakinan kepada konsumen dalam mengonsumsinya. Setiap perusahaan harus menjaga kepatuhan terhadap standar halal dan memastikan konsistensinya dalam seluruh produk yang dihasilkan. Selain itu, perusahaan juga harus melaporkan pelaksanaan Sistem Jaminan Halal (SJH) setiap enam bulan sekali.³¹

Sejak 17 Oktober 2019, pemberlakuan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UU JPH) dan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2019 tentang JPH membawa kewajiban untuk melakukan registrasi dan sertifikasi halal. Berdasarkan UU JPH, dibentuklah BPJPH di bawah naungan Kementerian Agama. Mulai tanggal tersebut, seluruh produk wajib memiliki sertifikat halal yang diterbitkan oleh BPJPH. Sebelum adanya PP JPH, sertifikasi halal masih ditangani oleh MUI. Namun, setelah regulasi baru ini diberlakukan, BPJPH merupakan satu-satunya lembaga yang berwenang mengeluarkan sertifikasi halal guna menjamin

³¹ Faridah, "Halal Certification in Indonesia; History, Development, and Implementation."

kehalalan produk secara nasional.³² Aturan terbaru terkait sertifikasi halal tercantum dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal.³³

Prosedur sertifikasi halal melalui serangkaian proses berikut, pertama adalah permohonan sertifikasi halal oleh pelaku usaha, kemudian pemeriksaan kelengkapan dokumen dan penetapan LPH oleh BPJPH, selanjutnya dilakukan pemeriksaan dan pengujian terhadap kehalalan produk, kemudian penetapan kehalalan produk melalui sidang fatwa halal oleh MUI, dan penerbitan sertifikasi halal yang dilakukan oleh BPJPH.³⁴

2. Teori Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum oleh Soerjono Soekanto

Menurut Soerjono Soekanto, kesadaran hukum merupakan masalah nilai-nilai yang ada dalam diri manusia terkait hukum yang berlaku atau hukum yang diharapkan ada. Rendahnya kesadaran hukum di suatu daerah akan menghasilkan masyarakat yang tidak paham akan hukum. Membangun kesadaran hukum sejak awal, tidak perlu menunggu sampai ada pelanggaran dan tindakan dari penegak hukum. Usaha

³² Warto and Samsuri, "Sertifikasi Halal Dan Implikasinya Bagi Bisnis Produk Halal Di Indonesia." hlm. 102.

³³ Siti Ena Aisyah Simbolon and Nurul Wahida Hidayat, "Prosedur Dan Problematika Sertifikasi Halal Di Indonesia," *Masyrif: Jurnal Ekonomi, Bisnis dan Manajemen* 2, no. 1 (2021): 118–132.

³⁴ *Ibid.* hlm. 131.

pencegahan dianggap sangat krusial dan dapat dimulai dari lingkungan keluarga sebagai unit terkecil dari masyarakat. Dengan adanya kesadaran hukum ini, kita akan melihat bahwa tidak akan terjadi pelanggaran, sehingga kehidupan yang ideal dapat terwujud.³⁵

a. Teori Kesadaran Hukum

Menurut Prof. Soerjono Soekanto, ada empat indikator kesadaran hukum yang secara berurutan (tahap demi tahap) yaitu³⁶:

1) Pengetahuan Hukum

Pengetahuan hukum adalah pemahaman seseorang terhadap peraturan-peraturan yang berlaku (*law awareness*), yaitu kesadaran bahwa suatu tindakan atau perilaku tertentu telah diatur oleh hukum.³⁷

2) Pemahaman Hukum

³⁵ Habibi Habibi, "Peningkatan Kesadaran Hukum Remaja Melalui Drama Permainan," *BERNAS: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 1, no. 4 (2020): 370–374.

³⁶ Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum Dan Kepatuhan Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers, 1982).

³⁷ Pusat Analisis dan Evaluasi Hukum Nasional Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM RI, *Dokumen Pembangunan Hukum Nasional Tahun 2023: Pembangunan Budaya Hukum Di Indonesia*, Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2023. hlm. 72.

Pemahaman hukum merupakan bentuk pengetahuan mengenai substansi peraturan hukum (*law acquaintance*), yakni sejauh mana seseorang mengetahui isi dan ketentuan yang tercantum dalam norma-norma peraturan perundang-undangan yang berlaku.³⁸

3) Sikap Hukum

Sikap hukum (*legal attitude*) merujuk pada pandangan atau kecenderungan seseorang terhadap keberadaan peraturan hukum. Sikap ini mencakup dua aspek utama: pertama, adanya dorongan untuk menghormati dan menerima aturan hukum karena diyakini bahwa hukum yang berlaku harus dipatuhi; kedua, kecenderungan menerima ketentuan hukum karena dinilai memiliki manfaat dan memberikan keuntungan.³⁹

4) Perilaku Hukum

Perilaku hukum, atau pola tindakan sesuai hukum (*legal behaviour*), merupakan bentuk perilaku yang

³⁸ *Ibid.*

³⁹ *Ibid.*

sesuai dengan apa yang diharapkan atau dituntut oleh ketentuan hukum yang berlaku.⁴⁰

b. Teori Kepatuhan Hukum

Menurut Soerjono, esensi kepatuhan hukum terdiri dari 3 (tiga) faktor yang menyebabkan masyarakat untuk mematuhi hukum, antara lain⁴¹:

1) *Compliance*

Compliance merupakan bentuk kepatuhan terhadap hukum yang timbul karena adanya ketakutan terhadap sanksi yang akan diberikan bila aturan dilanggar. Artinya, seseorang mematuhi hukum semata-mata demi menghindari konsekuensi hukum.

2) *Identification*

Identification merujuk pada kepatuhan yang muncul karena keinginan untuk menjaga hubungan baik dengan pihak lain, sehingga individu tersebut menaati hukum demi menjaga keharmonisan dalam hubungan sosial.

3) *Internalization*

Internalization adalah bentuk kepatuhan yang didasari oleh pemahaman dan penerimaan terhadap nilai

⁴⁰ *Ibid.*

⁴¹ Soekanto, *Kesadaran Hukum Dan Kepatuhan Hukum*. hlm. 230

serta tujuan dari aturan hukum itu sendiri, di mana individu merasa bahwa aturan tersebut sejalan dengan prinsip atau keyakinannya.

3. Teori *Maṣlaḥah Mursalah* Imam Al-Ghazali

Menurut Imam Al-Ghazali, inti dari *maṣlaḥah* adalah usaha untuk memperoleh manfaat dan menghindari kemudharatan. Tujuan utama dari meraih manfaat adalah untuk memenuhi kebutuhan manusia, yang merupakan pusat dari kemaslahatan. Di sisi lain, *maṣlaḥah* juga berkaitan dengan pemeliharaan *maqāṣid asy-syarī'ah*, yang merujuk pada upaya menjaga *al-mabādi' al-khams* atau *ad-darūri'at al-khams*, yaitu perlindungan terhadap agama, jiwa, keturunan, akal, dan harta. Imam Al-Ghazali juga menekankan bahwa *maṣlaḥah* yang tidak sejalan dengan tujuan syariat harus ditolak, karena *maṣlaḥah* bertujuan untuk melindungi *maqāṣid asy-syarī'ah*.⁴² Jika seseorang melakukan suatu tindakan yang bertujuan untuk menjaga kelima aspek dari tujuan syariah tersebut, maka tindakan tersebut disebut *maṣlaḥah*. Selain itu, upaya untuk menolak segala bentuk kerugian yang terkait dengan lima aspek tujuan syariah tersebut juga disebut *maṣlaḥah*.⁴³

Para ahli usul fikih mengemukakan beberapa klasifikasi *maṣlaḥah* jika dilihat dari berbagai aspek. Dalam hal kualitas

⁴² Safriadi, *Maqāṣid Asym-Syarī'ah & Maṣlaḥah*, 2021.

⁴³ Syarif Hidayatullah, "Maṣlaḥah Mursalah Menurut Al-Ghazali," *Al-Mizan* 4, no. 1 (2012): 1–136.

dan tingkat kepentingannya, *maṣlahah* dibedakan menjadi tiga jenis, yaitu pertama *maṣlahah darūrīyah* (kebutuhan primer), yaitu kemaslahatan yang berhubungan dengan kebutuhan pokok umat manusia di dunia dan di akhirat. Kedua *maṣlahah ḥājīyah* (kebutuhan sekunder), yaitu kemaslahatan yang diperlukan untuk menyempurnakan kemaslahatan pokok sebelumnya, yang berbentuk keringanan untuk menjaga dan memelihara kebutuhan dasar manusia. Ketiga *maṣlahah taḥsīnīyah* (kebutuhan tersier), yaitu kemaslahatan pelengkap yang memberikan keleluasaan untuk menyempurnakan kemaslahatan yang telah ada sebelumnya. Kemaslahatan *darūrīyah* harus lebih diutamakan daripada kemaslahatan *ḥājīyah*, dan kemaslahatan *ḥājīyah* lebih diutamakan dari kemaslahatan *taḥsīnīyah*.⁴⁴

Untuk menilai tingkat kemaslahatan, salah satu caranya adalah dengan melihat dampak akhir yang dihasilkan. Hal ini penting dipahami, karena sering terjadi kesalahan dalam menilainya. Apa yang dianggap sebagai *maṣlahah* oleh seseorang bisa saja sebenarnya adalah *mafsadah*. Oleh karena itu, cara membedakan antara keduanya adalah dengan memperhatikan apakah dampaknya membawa kebaikan atau keburukan. Jika suatu tindakan menghasilkan kebaikan, maka itu adalah *maṣlahah*, namun jika menghasilkan keburukan, maka itu adalah *mafsadah*.⁴⁵

⁴⁴ *Ibid.*

⁴⁵ Enden Haetami, “Perkembangan Teori Maṣlahah ‘Izzu Al-Din Bin Abd Al-Salam Dalam Sejarah Pemikiran Hukum Islam” 17, no. 1 (2015): 29–44.

Jumhur ulama umumnya mempertimbangkan *maṣlaḥah* sebagai sumber hukum Islam dengan terlebih dahulu meninjau ada atau tidaknya nas yang membenarkan atau menolaknya. Berdasarkan hal ini, ulama telah mengklasifikasikan *maṣlaḥah* menjadi tiga jenis. Pertama, *maṣlaḥah* yang dibenarkan atau didukung oleh dalil dan diakui keberadaannya, dikenal sebagai *maṣlaḥah mu'tabarah*.⁴⁶ Kedua, *maṣlaḥah* yang dibatalkan atau ditolak oleh dalil tertentu, yang disebut *maṣlaḥah mulgah*.⁴⁷ Ketiga, *maṣlaḥah* yang tidak ada dalil khusus yang mendukung atau menolaknya, disebut *maṣlaḥah mursalah*.⁴⁸

Maṣlaḥah mursalah terdiri dari dua kata yang hubungannya bersifat *mausuf*, atau dalam bentuk yang lebih spesifik yang menunjukkan bahwa ia merupakan bagian dari *maṣlaḥah*.⁴⁹ Dari berbagai definisi mengenai *maṣlaḥah mursalah*, terdapat satu kesamaan mendasar dalam isi, yaitu menetapkan hukum untuk hal-hal yang tidak disebutkan dalam Al-Qur'an maupun As-Sunnah, dengan mempertimbangkan kemaslahatan atau kepentingan hidup manusia. Hal ini berlandaskan pada asas mencapai manfaat dan menghindari

⁴⁶ Wahbah Al-Zuhayli, *Uṣūl Al-Fiqh Al-Islām Wa Adillatuh* (Beirut: Dar al-fikr, 1986).

⁴⁷ Abu Hamid Al-Ghazali, *Al-Mustasfa Min 'Ilmi Al-Uṣūl* (Beirut: Daru Ihya' Al Turots al Arabi, 1997).

⁴⁸ *Ibid.*

⁴⁹ Zubaidah, *Uṣūl Fiqh I Kaidah-Kaidah Tasyri'iyah* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2016).

kerusakan. Inti dari *maṣlaḥah mursalah* adalah sesuatu yang dianggap baik menurut akal, dengan pertimbangan untuk mewujudkan kebaikan dan mencegah keburukan bagi manusia.⁵⁰

Sebagian besar ulama sepakat bahwa *maṣlaḥah mursalah* merupakan dasar yang baik untuk pengembangan hukum Islam. Pada dasarnya, keempat imam mazhab mengakui konsep *maṣlaḥah*. Namun, jumhur ulama Hanafiyah dan Syafi'iyah berusaha untuk memasukkan *maṣlaḥah* ke dalam *qiyas*. Mereka bersikap tegas dalam hal ini demi menjaga hukum dan berhati-hati dalam proses pembentukan hukum. Sementara itu, kalangan Malikiyah dan Hanabilah menjadikan *maṣlaḥah* sebagai dalil yang berdiri sendiri yang dikenal dengan nama *maṣlaḥah mursalah*.⁵¹

Sebagian besar ulama juga berpendapat bahwa *maṣlaḥah mursalah* hanya dapat digunakan sebagai metode *istinbāt* hukum dalam urusan muamalah. Produk hukum yang dihasilkan melalui pendekatan ini dianggap lebih efektif dalam menangani dan menjawab permasalahan muamalah kontekstual (kekinian) yang belum dijelaskan secara jelas dalam nas. Tujuan dari *maṣlaḥah mursalah* adalah untuk merealisasikan dan menjaga

⁵⁰ Nizaita Omar and Zulkifly Muda, "The Application of the Rule of Istihsan Bi Al-Maṣlaḥah (Juristic Preference by Interest): A Practical Approach on Some Medical Treatment," *International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences* 7, no. 5 (2017).

⁵¹ Hendri Hermawan Adinugraha and Mashudi Mashudi, "Al-Maṣlaḥah Al-Mursalah Dalam Penentuan Hukum Islam," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 4, no. 01 (2018): 63.

kemaslahatan umat manusia secara maksimal, yang merupakan cerminan dari konsep *maqāṣid asy-syari'ah*.⁵²

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yakni penelitian yang dilaksanakan secara sistematis untuk mengambil data di lapangan⁵³, dengan data yang dikumpulkan melalui wawancara dengan pelaku UMKM sektor kuliner dan Lembaga Pemeriksa Halal Wildanun Mukhalladun (LPH WM), serta analisis dokumen terkait regulasi sertifikasi halal. Penyusun menggunakan metode kualitatif untuk menguasai situasi dengan memusatkan pada pendeskripsian secara rinci dan mendalam mengenai potret suatu kondisi yang natural mengenai apa yang sesungguhnya terjadi menurut apa adanya yang di lapangan studi.⁵⁴

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitik yang dilakukan dengan cara mendeskripsikan fakta-fakta yang kemudian disusul dengan analisis⁵⁵, yakni bertujuan untuk menggambarkan

⁵² *Ibid.*

⁵³ Arikunto S., *Metode Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Bumi Aksara, 2006).

⁵⁴ Fildza Malahati et al., “Kualitatif: Memahami Karakteristik Penelitian Sebagai Metodologi,” *Jurnal Pendidikan Dasar* 11, no. 2 (2023): 341–348.

⁵⁵ Ratna Nyoman Kutha, *Teori, Metode, Dan Teknik Penelitian Sastra* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012).

kondisi aktual penerapan regulasi sertifikasi halal oleh pelaku UMKM sektor kuliner di Kota Mataram. Analisis dilakukan dalam perspektif *maṣlahah mursalah* guna mengevaluasi sejauh mana regulasi ini memberikan kemaslahatan yang nyata bagi pelaku UMKM, serta memperkuat kesadaran dan kepatuhan hukum dalam praktik usaha kuliner halal.

3. Pendekatan

Penyusun menggunakan pendekatan yuridis empiris dilakukan dengan menelaah hukum dalam kenyataan atau berdasarkan fakta yang didapat secara obyektif di lapangan⁵⁶, yakni suatu pendekatan yang mengkaji regulasi sertifikasi halal tidak hanya dari aspek normatif atau peraturan perundang-undangan yang berlaku, melainkan dianalisis berdasarkan temuan empiris di lapangan, seperti hasil wawancara dengan pelaku UMKM sektor kuliner serta pihak-pihak yang terlibat dalam proses sertifikasi.

4. Sumber Data

Sumber data primer dan sekunder yang digunakan adalah sebagai berikut:

- a. Sumber data primer, yaitu jenis data yang diperoleh langsung oleh penyusun dengan melakukan pengumpulan informasi

⁵⁶ Noor Muhammad Aziz, "Urgensi Penelitian Dan Pengkajian Hukum Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Legal Research and Assessment of Urgency The Establishment of Legislation)," *Jurnal RechtsVinding Media Pembinaan Hukum Nasional* 1, no. 1 (2012): 18–19.

dari para narasumber.⁵⁷ Data diperoleh langsung dari lapangan melalui wawancara dengan pelaku UMKM sektor kuliner serta Lembaga Pemeriksa Halal Wildanun Mukhalladun (LPH WM) di Kota Mataram.

- b. Sumber data sekunder merupakan bahan hukum penjelas bahan hukum primer⁵⁸, yaitu data yang diperoleh dari berbagai dokumen hukum dan akademik, seperti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri Agama, Fatwa MUI, peraturan terkait lainnya, laporan penelitian, serta data statistik yang mendukung analisis dalam penelitian ini.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan meliputi:

- a. Wawancara, yang dilakukan untuk memperoleh pemahaman mendalam mengenai pengalaman, kendala, serta persepsi pelaku UMKM sektor kuliner dan Lembaga Pemeriksa Halal Wildanun Mukhalladun (LPH WM) terhadap pelaksanaan regulasi sertifikasi halal di Kota Mataram.
- b. Studi dokumen, yang mencakup analisis terhadap peraturan perundang-undangan, fatwa, kebijakan pemerintah, serta dokumen pendukung lainnya guna memahami aspek regulatif dan kebijakan terkait sertifikasi halal bagi UMKM.

6. Metode Analisis Data

⁵⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011).

⁵⁸ *Ibid.* hlm. 180.

Penyusun menerapkan analisis tematik sebagai cara untuk menganalisa data dengan tujuan untuk mengidentifikasi pola atau untuk menemukan tema melalui data yang telah dikumpulkan oleh penyusun.⁵⁹ Metode ini memberikan kesempatan bagi penyusun untuk mengenali, mengategorikan, dan menganalisis tema-tema utama yang muncul dari data kualitatif yang diperoleh melalui wawancara dan analisis dokumen. Dengan analisis tematik, studi ini menyelidiki lebih lanjut pengalaman, pandangan, serta kendala yang dihadapi oleh pelaku UMKM di sektor kuliner dalam menjalani regulasi sertifikasi halal.

H. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam penelitian ini disusun secara runtut untuk menjaga alur pemikiran yang terarah. Bagian pertama mencakup aspek formal seperti halaman sampul, judul, abstrak, pernyataan keaslian, persetujuan, pengesahan, kata pengantar, pedoman transliterasi Arab-Latin, dan daftar isi. Bagian kedua terdiri dari lima bab. Bab I membahas pendahuluan yang mencakup latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kajian pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan. Bab II menguraikan konsep sertifikasi halal, teori kesadaran dan kepatuhan hukum serta konsep *maṣlaḥah mursalah* menurut Imam Al-Ghazali sebagai landasan analisis. Bab III menggambarkan

⁵⁹ Virginia Braun and Victoria Clarke, "Using Thematic Analysis in Psychology," *Qualitative Research In Psychology* (2006).

kondisi umum Kota Mataram, serta data hasil wawancara dengan pelaku UMKM sektor kuliner dan Lembaga Pemeriksa Halal Wildanun Mukhalladun (LPH WM) di Kota Mataram. Bab IV menganalisis tingkat kesadaran dan kepatuhan hukum UMKM sektor kuliner berdasarkan indikator kesadaran dan kepatuhan hukum oleh Soerjono Soekanto, menganalisis faktor penghambat dalam penerapan regulasi tersebut hingga mengkaji harapan yang diinginkan oleh para pelaku UMKM, serta meninjau signifikansi regulasi sertifikasi halal dari perspektif *maṣlahah mursalah* menurut Imam Al-Ghazali. Bab V berisi kesimpulan dan saran sebagai penutup. Bagian akhir penelitian ini dilengkapi dengan daftar pustaka, lampiran, dan riwayat hidup penyusun.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Sebagian besar pelaku UMKM sektor kuliner di Kota Mataram memiliki pengetahuan yang memadai tentang sertifikasi halal dan menyadari pentingnya sertifikasi tersebut. Namun, tingkat kesadaran hukum mereka masih berada pada tingkat pemahaman yang cukup, belum sepenuhnya terinternalisasi dalam tindakan atau perilaku hukum yang konsisten. Fakta ini terlihat dari implementasi sertifikasi halal yang sudah diterapkan oleh kebanyakan pelaku usaha, meskipun ada sebagian kecil yang belum melakukannya. Kompleksitas prosedur administrasi menjadi faktor utama yang menghambat penerapan sertifikasi halal. Pada tingkat kepatuhan hukum, meskipun banyak dari pelaku UMKM sudah menerapkan sertifikasi halal, kepatuhan mereka masih lebih bergantung pada faktor eksternal, seperti ancaman sanksi atau kepentingan untuk menjaga reputasi bisnis, dan belum sepenuhnya berakar pada kesadaran internal yang mendalam terhadap nilai-nilai yang terkandung dalam sertifikasi halal.
2. Regulasi sertifikasi halal dari perspektif *maṣlaḥah mursalah*, sesuai dengan prinsip-prinsip *maqāṣid as-syarī'ah* dan memenuhi kriteria kemaslahatan menurut Al-Ghazali, dengan mendukung perlindungan terhadap aspek agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta umat. Sertifikasi ini juga termasuk

kebutuhan *darūriyyah* dalam kehidupan umat Islam di era modern. Meskipun demikian, nilai *masalah* yang menjadi tujuan utama belum sepenuhnya terwujud secara merata, yang tercermin dari terbatasnya dampak positif dalam hal ini dampak ekonomi yang dirasakan oleh pelaku UMKM sektor kuliner di Kota Mataram.

B. Saran

Sebagai penutup dari pembahasan ini, penyusun memberikan saran yang menekankan pentingnya sinergi antara berbagai pihak dalam mendukung efektivitas penerapan regulasi sertifikasi halal di Kota Mataram. Keberhasilan regulasi ini tidak dapat berjalan optimal jika hanya dibebankan pada satu pihak. Masyarakat sebagai konsumen, pelaku UMKM sebagai produsen, serta pemerintah sebagai regulator dan fasilitator kebijakan, masing-masing memegang peran strategis yang saling berkaitan dan memperkuat.

1. Bagi masyarakat, perlu ditingkatkan kesadaran kritis untuk memilih dan mengonsumsi produk-produk yang telah bersertifikat halal. Tindakan ini bukan hanya bentuk kepatuhan individu terhadap ajaran agama, tetapi juga bagian dari gerakan kolektif yang dapat menciptakan permintaan pasar terhadap produk halal. Ketika konsumen secara aktif mendukung UMKM yang bersertifikat halal, hal ini akan menjadi insentif pasar yang kuat bagi pelaku usaha lain untuk turut mengikuti standar halal.
2. Bagi pelaku UMKM, penting untuk tidak hanya memandang sertifikasi halal sebagai kewajiban administratif, tetapi

menjadikannya sebagai bagian dari komitmen etis dalam menjalankan usaha. Pelaku usaha diharapkan lebih proaktif dalam menggali informasi, memahami prosedur, dan menginternalisasi nilai-nilai syariah yang mendasari sertifikasi halal. Dengan begitu, kepatuhan terhadap regulasi tidak hanya karena tekanan hukum atau kebutuhan reputasi, melainkan tumbuh dari kesadaran religius dan tanggung jawab moral sebagai bagian dari ekonomi umat.

3. Bagi pemerintah, perlunya peran yang lebih intensif dan terstruktur dalam mendukung pelaku UMKM sektor kuliner dalam proses sertifikasi halal. Dukungan tersebut dapat diwujudkan melalui edukasi dan pendampingan teknis yang merata, penyediaan informasi yang mudah diakses, serta sosialisasi program sertifikasi halal gratis yang lebih masif. Selain itu, pemerintah juga diharapkan memfasilitasi promosi dan perluasan akses pasar bagi produk bersertifikat halal, sehingga pelaku UMKM tidak hanya merasa terbantu secara administratif, tetapi juga mendapatkan manfaat ekonomi yang nyata.

Dengan terbangunnya kolaborasi yang solid antara masyarakat, pelaku UMKM, dan pemerintah, diharapkan regulasi sertifikasi halal tidak hanya menjadi instrumen legal-formal, tetapi benar-benar menghadirkan nilai *maṣlahah* bagi seluruh pihak melindungi konsumen, memperkuat daya saing UMKM, dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah secara berkelanjutan serta sesuai prinsip-prinsip syariah.

DAFTAR PUSTAKA

Al- Qur'an/Tafsir Al-Qur'an

Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Bandung: Lubuk Agung, 2023.

Fikih/Ushul Fikih/Hukum Islam

Adinugraha, Hendri Hermawan, and Mashudi Mashudi. "Al-Maṣlaḥah Al-Mursalah Dalam Penentuan Hukum Islam." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 4, no. 01 (2018): 63.

Agustin, Adelia Maelani, Firda Shauma Destiawan, Moch Diki Yulianto, Okta Nurul Gina, and Edi Suresman. "Peran Sertifikasi Halal Dalam Melindungi Konsumen Muslim : Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Nasional" 2, no. 5 (2025): 249–257.

Al-Ghazali, Abu Hamid. *Al-Mustasfa Min 'Ilmi Al-Uṣūl*. Beirut: Daru Ihya' Al Turots al Arabi, 1997.

———. *Al Mustasfā Fi Ilmi Al Uṣūl*. Jilid I. Bairut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1983.

———. *Al Mustasfā Min Ilmi Al Uṣūl*. Edited by Tahqiq Abdullah Mahmud Muhammad 'Umar. Libanon: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2008.

Al-Zuhayli, Wahbah. *Uṣūl Al-Fiqh Al-Islām Wa Adillatuh*. Beirut: Dar al-fikr, 1986.

Djamil, Fathurrahman. *Filsafat Hukum Islam*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997.

Haetami, Enden. “Perkembangan Teori Maṣlaḥah ’Izzu Al-Din Bin Abd Al-Salam Dalam Sejarah Pemikiran Hukum Islam” 17, no. 1 (2015): 29–44.

Hidarya, Ia, and E Badrudin. “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Tentang Mengonsumsi Dan Memperjualbelikan Produk Makanan Dan Minuman Yang Belum Bersertifikat Halal.” *Sharia: Jurnal Kajian Islam* (2024): 1–19.

Hidayatullah, Syarif. “Maṣlaḥah Mursalah Menurut Al-Ghazali.” *Al-Mizan* 4, no. 1 (2012): 1–136.

Ilyas, Musyfikah. “Sertifikasi Dan Labelisasi Produk Halal Perspektif Maslahat.” *Al-Qadau* (2017): 357–376.

Jafar, Wahyu Abdul. “Legality Of Halal Food Certification On Maṣlaḥah Mursalah Perspective.” *JURNAL ILMIAH MIZANI: Wacana Hukum, Ekonomi, dan Keagamaan* 9, no. 1 (2022): 95.

Masitah, Esti Alemia Puspita, and Erni Wiriani. “Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Sertifikasi Halal Gratis Melalui Mekanisme Self-Declare” 8, no. 4 (2024): 1665–1688.

Muhammad Farich Maulana, and Shofiyun Nahidloh. “Tinjauan Maṣlaḥah Terhadap Mandatory Sertifikasi Halal Dalam Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal Di

- Indonesia.” *Journal of Creative Student Research* 1, no. 4 SE-Articles (2023): 460–473.
<https://ejurnal.politeknikpratama.ac.id/index.php/jcsr/article/view/2330>.
- Al Mustaqim, Dede. “Sertifikasi Halal Sebagai Bentuk Perlindungan Konsumen Muslim: Analisis Maqashid Syariah Dan Hukum Positif.” *AB-JOIEC: Al-Bahjah Journal of Islamic Economics* 1, no. 2 (2023): 54–67.
- Omar, Nizaita, and Zulkifly Muda. “The Application of the Rule of Istihsan Bi Al-Maṣlaḥah (Juristic Preference by Interest): A Practical Approach on Some Medical Treatment.” *International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences* 7, no. 5 (2017).
- Rahmi, Maisyarah. *Maqāṣid Syarī’ah Sertifikasi Halal*. Bening Media Publishing, 2021.
- Safriadi. *Maqāṣid Asym-Syarī’ah & Maṣlaḥah*, 2021.
- Suratmaputra, Ahmad Munif. *Filsafat Hukum Islam Al-Ghazali, Maṣlaḥah Mursalah Dan Relevansinya Dengan Pembaharuan Hukum Islam*. Cet. I. Jakarta: Pustaka Firdaus, 2002.
- Widyaningsih, Dewi Ayu. “Sertifikasi Halal Perspektif Maqāṣid Syarī’ Ah.” *Falah Journal of Sharia Economic Law* 4, no. 1 (2023): 61–72.

Zubaidah. *Uṣūl Fiqh I Kaidah-Kaidah Tasyri'iyah*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2016.

Ilmu Hukum

Ahmad Syahir, Ahmadi Hasan, and Masyithah Umar. “Kepatuhan Terhadap Hukum (Sebuah Perspektif Filsafat Hukum).” *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory* 1, no. 4 (2023): 930–944.

Arizal, Hendriko, and Ahmad Iffan. “Analisis Tingkat Kepatuhan Hukum Pengguna Wisata Pantai Muaro Lasak Dalam Era New Normal Pandemi Covid-19.” *Jurnal Jurisprudencia* 5, no. 2 (2022): 1–13. <https://jurisprudencia.bunghatta.ac.id/>.

Aziz, Noor Muhammad. “Urgensi Penelitian Dan Pengkajian Hukum Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Legal Research and Assessment of Urgency The Establishment of Legislation).” *Jurnal RechtsVinding Media Pembinaan Hukum Nasional* 1, no. 1 (2012): 18–19.

Fuadi, Munir. *Sosiologi Hukum Kontemporer - Interaksi Hukum, Kekuasaan Dan Masyarakat*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2007.

Habibi, Habibi. “Peningkatan Kesadaran Hukum Remaja Melalui Drama Permainan.” *BERNAS: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 1, no. 4 (2020): 370–374.

Habibi, Habibi. “Peningkatan Kesadaran Hukum Remaja Melalui

Drama Permainan.” *BERNAS: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 1, no. 4 (2020): 370–374.

Maura, Meidyna Syafa, Kanzani Makhfiyyani, and Maulana Syarif Hidayatullah. “Kesadaran Hukum Pelaku Usaha Atau UMKM Terhadap Kewajiban Produk Bersertifikasi Halal Di Indonesia” 7, no. 2 (2024): 16–25.

Sari, Meivi Kartika, and Eny Sulistyowati. “Kesadaran Hukum Pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah Berkaitan Kepemilikan Sertifikat Halal Pada Produk Olahan Pangan.” *Novum : Jurnal Hukum* 7, no. 1 (2020): 36.

Soekanto, Soerjono. *Kesadaran Hukum Dan Kepatuhan Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, 1982.

— — —. *Kesadaran Hukum Dan Kepatuhan Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo, 2002.

— — —. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 1986.

Unisara, Ulfa, Teti Indrawati Purnamasari, and Lalu Fahrizal Cahyadi. “Kesadaran Hukum Pelaku Usaha Mikro Dan Kecil (UMK) Produk Makanan Dalam Melaksanakan Sertifikasi Halal Melalui Self Declare Perspektif Hukum Islam Di Desa Sedau Kecamatan Narmada Kabupaten Lombok Barat” 16, no. 1 (2024): 29–40.

Ilmu Ekonomi

Aisjah, Van Hoeve Girindra. *Pengukir Sejarah Sertifikasi Halal*.

Jakarta: LPPOM-MUI, 1998.

Ariani, Azrene Dwi, Diniardy Zouly Indra Cahyono, and Rhobatin Nur Azizah. “Pemberdayaan UMKM Sebagai Strategi Pemerintah Untuk Mengurangi Kemiskinan Di Indonesia Tahun 2020–2023.” *JESS: Journal of Economics and Social Sciences* 3, no. 2 (2024): 91–103.

Astini, Yuli, Elvina Setiawati, Agus Khazin Fauzi, and I Gde Ardika Wijaya Putra. “Peningkatan Kinerja UMKM Di Kota Mataram Melalui Literasi Keuangan, Financial Technology, Dan Inklusi Keuangan.” *eCo-Fin* 6, no. 2 (2024): 430–440.

Chasanah, Chulsum Layyinatul, and Shofiyullah Muzammil. “Sertifikasi Halal Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Dalam Perspektif Yuridis” 3, no. 33 (2025): 211–225.

Dewi, Tika, and Nailus Sa’adah. “Pendampingan Sertifikasi Halal Oleh Penyuluh Agama Sebagai Strategi Penguatan Ekonomi UMKM Di Indonesia” 3, no. 2 (2024): 345–361.

Donny, Achmad, and Badrudin Kurniawan. “Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Sertifikasi Jaminan Produk Halal Dalam Mendorong Perkembangan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah Pasca Covid-19.” *Publika* 11, no. 2 (2023): 1965–1982.

Effendi, Andri Herijanto, Laili Hurriati, and Ahmad Suhendri. “Peran Dinas Perindustrian Koperasi Dan UKM Kota Mataram Dalam Pemberdayaan Pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah.” *Jurnal*

Kompetitif : Media Informasi Ekonomi Pembangunan, Manajemen dan Akuntansi 9, no. 1 (2023): 53–71.

Eny Latifah, and Yusuf Yusuf. “Urgensi Sertifikasi Halal Dalam Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Syariah Di Indonesia.” *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Indonesia* 2, no. 1 (2024): 80–92.

Evi Sirait, Bagus Hari Sugiharto, Jenal Abidin, Nely Salu Padang, and Johni Eka Putra. “Peran UMKM Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Perekonomian Di Indonesia.” *El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam* 5, no. 7 (2024): 217–225.

Faridah, Hayyum Durrotul. “Sertifikasi Halal Di Indonesia: Sejarah, Perkembangan Dan Implementasi.” *Journal of Halal Product and Research* 02 (2019): 74.

Faridah, Hayyun Durrotul. “Halal Certification in Indonesia; History, Development, and Implementation.” *Journal of Halal Product and Research* 2, no. 2 (2019): 68–78.

Halwa, M, and M E Faraby. “Analisis Literasi Halal Bagi Pelaku Usaha Di Kecamatan Modung Kabupaten Bangkalan.” *EKSISBANK (Ekonomi Syariah ...* 8 (2024): 31–44.

Hamdi, Subhan, Misya Kartika, and Danu Pratama Putra. “Strategi Pengembangan SDM Pada UMKM Kuliner Pada Kota Mataram Nusa Tenggara Barat” 2, no. 3 (2024): 157–163.

- Humaida, Afif, Ilma Dian Fasicha, M Rifan Alghifari, and Puji Sri Lestari. "Potensi Industri Halal Di Indonesia Sebagai Negara Berpenduduk" 6, no. 1 (2024): 11–24.
- Khairawati, Salihah, Siti Murtiyani, Wijiharta Wijiharta, and Ismail Yusanto. "Kendala Sertifikasi Halal Pada UMKM Di Indoneisa : Sebuah Kajian Literatur" 05 (2025): 242–256.
- Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah. *Pentingnya Literasi Halal Dalam Upaya Meningkatkan Ekonomi Indonesia*, 2023.
- Kurlillah, A, M Rizki, and S R Lina. "Empowering the UMKM Economy, BUMK and Halal Tourism to Improve the Economy in Pengidam." *SEURAYA Jurnal ...* 1, no. 1 (2023): 10–17.
- LPPOM MUI. "Mengejar Tenggat Mandatory Halal 2024." *Jurnal Halal*, 2022.
- Maliha, Hasna, and Abrista Devi. "Halal Certification Management in Indonesia." *Management and Sustainability* 2, no. 1 (2023).
- Muh. Ahsan Kamil, and Muhammad Rasyid Ridlo. "Analisis Potensi Digital Marketing Pada UMKM Industri Halal." *Syarikat: Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah* 7, no. 1 (2024): 166–177.
- Muhamad. "Tantangan Dan Peluang Penerapan Kebijakan Mandatory Sertifikasi Halal (Studi Implementasi Uu No. 33 Th. 2014 Dan Pp No. 31 Th. 2019)." *Jurnal Ilmu Ekonomi dan Bisnis Islam* 2, no. 2 (2020): 1–26.

- Muntholip, Abd, Nanang Setiawan, Bisnis Islam, and Al Rosyid. "Sertifikasi Halal Dan Daya Saing UMKM Di Indonesia : Studi Systematic Literature Review" 7, no. 1 (2025): 26–38.
- Nasution, Abdul Halim. "Pengaturan Sertifikasi Halal Produk Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Studi Analisis Terhadap Undang-Undang No 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal." Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2021.
- Nasution, Mutiaralinda Sartika, Basuki Prayitno, and Ihsan Rois. "Pengembangan Wisata Halal Untuk Kesejahteraan Masyarakat Di Kota Mataram." *Istinbath* 19, no. 2 (2021): 332–352.
- Nur, Fatimah. "Jaminan Produk Halal Di Indonesia Terhadap Konsumen Muslim." *Jurnal Likuid* 1, no. 01 (2021): 44–54.
- Perwira, Marshall Yudha, Mei Liasaroh, Muminatus Sholichah, Putri Lailatul Zuria, and Arisa Rahmawati Zakiyah. "Pemberdayaan UMKM Melalui Sertifikasi Halal Dan Pemasaran Produk Halal Desa Petok." *Jurnal Pengabdian UMKM* 4, no. 1 (2025): 23–32.
- Prawiro, Atmo, and Fathudin. "Challenges in the Halal Industry Ecosystem: Analyzing the Halal Certification Process for Micro, Small, and Medium Enterprises in Lombok, West Nusa Tenggara." *Mazahib Jurnal Pemikiran Hukum Islam* 22, no. 2 (2023): 431–484.
- Purborini, V S, and T D Harsanty. "Sosialisasi Pentingnya Sertifikasi Halal Pada Program Self Declare Untuk Berkembangnya Bisnis

Bidang Makanan Dan Minuman Di Kecamatan Jaten Kabupaten” *PaKMas: Jurnal Pengabdian Kepada ...* 4, no. 1 (2024): 157–164.

Putri, Riskia. “Tantangan Sertifikasi Halal Pada Pelaku Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Produk Pangan Di Kabupaten Pamekasan” 02, no. 05 (2024): 222–242.

Rahayuningsih, Eka, and M. Lathoif Ghozali. “Sertifikasi Produk Halal Dalam Perspektif Masalah Mursalah.” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 7, no. 1 (2021): 135.

Rasyid, Arbanur. *Sertifikasi Halal (Fatwa MUI Dan Kaitannya Dengan Kesedaran Hukum Di Masyarakat)*. Edited by Maulana Arafat Lubis. Pertama. Sukabumi: Haura Utama, 2020.

Siagan, Zakiah Rahmi, Sugianto, and Siti Aisyah. “Analisis Penyebab Rendahnya Sertifikasi Halal Di Lingkungan Usaha Mikro Dan Kecil (UMK) Kuliner Tanjungbalai” 6, no. 1 (2024): 247.

Simanjuntak, Megawati, and Muhammad Mardi Dewantara. “The Effects of Knowledge, Religiosity Value, and Attitude on Halal Label Reading Behavior of Undergraduate Students.” *ASEAN Marketing Journal* 6, no. 2 (2014): 65–76.

Simbolon, Siti Ena Aisyah, and Nurul Wahida Hidayat. “Prosedur Dan Problematika Sertifikasi Halal Di Indonesia.” *Masyrif: Jurnal Ekonomi, Bisnis dan Manajemen* 2, no. 1 (2021): 118–132.

Sulaeman. “Perbandingan Tingkat Pendapatan UMKM Di Masa Pandemi Dan Pasca Covid-19 (Studi Kasus Di Objek Wisata Loang Baloq Kota Mataram)” 2, no. 4 (2023): 431–443. <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK558907/>.

Sutikno, Annisyatulhuda Rani Ayuningtyas. “Pemberian Jaminan Produk Halal Pada Produk Pangan Olahan Makanan Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal Dan Maqāṣid Syarī’ah.” *Journal GEEJ*. Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta, 2023.

Syahputra, Angga, Isnaini Harahap, Kaswinata, and Zuhri M. Nawawi. “The Significance of Small and Medium Enterprises (SMEs) in Economic Development in the City of Medan from an Islamic Perspective” 6, no. 2 (2023): 718–728.

Utomo, Yuana Tri. *Al-Qur’an: Ekonomi, Bisnis Dan Etika*. Surabaya: Global Aksara Pers, 2023.

Warto, and Samsuri. “Sertifikasi Halal Dan Implikasinya Bagi Bisnis Produk Halal Di Indonesia.” *Al Maal: Journal of Islamic Economics and Banking* 2, no. 1 (2020): 98–112.

Metode Penelitian

Braun, Virginia, and Victoria Clarke. “Using Thematic Analysis in Psychology.” *Qualitative Research In Psychology* (2006).

Malahati, Fildza, Anelda Ultavia B, Putri Jannati, Qathrunnada

Qathrunnada, and Shaleh Shaleh. “Kualitatif: Memahami Karakteristik Penelitian Sebagai Metodologi.” *Jurnal Pendidikan Dasar* 11, no. 2 (2023): 341–348.

Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011.

Nyoman Kutha, Ratna. *Teori, Metode, Dan Teknik Penelitian Sastra*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012.

S., Arikunto. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Bumi Aksara, 2006.

Peraturan Perundang-Undangan

Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal. *Keputusan Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Nomor 78 Tahun 2023 Tentang Pedoman Sertifikasi Halal Makanan Dan Minuman Dengan Pengelolaan*, 2023.

Undang-Undang Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal*, 2014.

Lain-lain

Pemerintah Provinsi NTB. “475 UMKM NTB Peroleh Sertifikat Halal.” Last modified 2024. <https://ntbprov.go.id/post/475-umkm-ntb-peroleh-sertifikat-halal>.

Pusat Analisis dan Evaluasi Hukum Nasional Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM RI. *Dokumen*

Pembangunan Hukum Nasional Tahun 2023: Pembangunan Budaya Hukum Di Indonesia. Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2023.

